

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan merupakan fitrah manusia yang tidak dapat lepas dari kehidupan masyarakat. Perkawinan merupakan hak bagi setiap manusia, namun Negara tetap memberikan aturan. Aturan mengenai perkawinan ini sangatlah rinci dibahas dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur mulai dari persiapan perkawinan hingga apabila terjadi pemutusan perkawinan beserta akibat hukum yang ditimbulkan akan peristiwa hukum tersebut. Definisi lain mengenai perkawinan tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.² Perkawinan yang dilangsungkan tentunya dicita-citakan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan warahmah* dengan penuh kedamaian. Kedamaian dalam suatu keluarga tentunya diperoleh melalui banyak cara salah satunya dengan mengikuti dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Meskipun perkawinan merupakan hak setiap orang, namun terdapat aturan yang harus ditaati oleh setiap warga negara. Adanya aturan yang diciptakan tidak lain untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya.

Kehidupan setelah perkawinan tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Tentu terdapat rintangan yang berbeda pada setiap rumah tangga, baik itu dari

² Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

sebelum dan/ atau setelah dilangsungkannya perkawinan. Tak jarang permasalahan yang terjadi dalam sebuah rumah tangga berujung pada putusnya perkawinan. Perkembangan zaman yang cukup pesat dengan dibarengi tuntutan kebutuhan manusia yang semakin berkembang pula menjadi sebab munculnya isu dan *problem* rumah tangga yang semakin beragam. Tak jarang pula masalah yang muncul masih belum dapat diselesaikan secara optimal. Hal tersebut dapat dikarenakan belum adanya UU yang mengatur demikian ataupun terdapat pasal atau aturan yang membuka peluang adanya penafsiran ganda. Salah satu masalah yang muncul ditengah perkawinan ialah ketika berpindahnya keyakinan dari salah satu pasangan. Hal ini dapat disebut dengan peralihan agama atau dalam Islam disebut dengan murtad. Murtad ialah perpindahan atau peralihan agama dari agama Islam berpindah ke agama lain, yang dapat menimbulkan masalah terutama dalam hukum Islam.

Pengaturan perkawinan di Indonesia telah tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU tersebut mengatur mengenai perkawinan yang berlaku bagi masyarakat secara umum. Dalam UU Perkawinan dijelaskan pada pasal 2 ayat (2) bahwasanya perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing- masing. Sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan harus seagama, meski ada pendapat lain yang menyatakan lain. Lalu terdapat pula hukum materil yang juga mengatur mengenai perkawinan dan lingkupnya yang dinamakan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam yang salah satu keberadaannya sebagai pelengkap pengaturan perkawinan bagip umat Islam di Indonesia dan isinya telah mencakup masalah murtad dalam perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan harus dilakukan seagama

dan tidak sah perkawinan beda agama. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”, kemudian juga disebutkan pada pasal 44 Kompilasi Hukum Islam “seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Aturan mengenai perkawinan yang harus dilakukan se-agama tersebut sebatas mengatur pelaksanaan akad perkawinan yang keduanya dalam satu agama yang sama. Apabila telah terjadi demikian maka perkawinan tersebut dinyatakan sah dan diakui oleh Negara. Sedangkan aturan apabila perkawinan yang sebelumnya telah dinyatakan sah kemudian terjadi peralihan agama oleh salah satu pasangan (murtad) masih belum terdapat ketegasan. Didalam pasal 116 KHI huruf h disebutkan bahwa peralihan agama yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri dapat menjadi sebab perceraian apabila menimbulkan ketidakrukunan. Kalimat tambahan “apabila menimbulkan ketidakrukunan” dalam Kompilasi Hukum Islam menjadi syarat tambahan apabila seseorang ingin mengajukan perceraian dengan alasan peralihan agama atau murtad.

Kemudian didalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 75 huruf a disebutkan secara implisit bahwasanya murtad menjadi alasan batalnya perkawinan. Padahal pada pasal sebelumnya yakni pasal 70 dan 71 tidak disebutkan bahwa murtad sebagai alasan batalnya sebuah perkawinan. Aturan mengenai pembatalan perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan dengan didahului adanya permohonan yang diajukan oleh orang yang memiliki keterkaitan seperti

suami atau istri (pihak yang bersangkutan), keluarga ataupun pihak yang berwenang seperti KUA tempat ia melakukan pencatatan perkawinan.

Selanjutnya pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan beberapa alasan perceraian salah satunya adalah karena adanya peralihan agama atau murtad. Pada pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa peralihan agama dapat menjadi alasan perceraian namun terdapat syarat tambahan ketidakrukunan dalam rumah tangga sebagai pelengkap dari alasan perceraian karena suami atau istri telah murtad. Di Indonesia hal yang berkenaan dengan agama dan kepercayaan masih menjadi hal yang cukup sensitif sehingga tidak semua orang dapat ikut campur didalamnya. Selain itu mengingat negara ini adalah negara yang menjamin kebebasan beragama, maka cukup sulit untuk menangani kasus yang semacam ini. Sebetulnya hak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan jalan perceraian berada pada tangan suami dan dapat dilakukan tanpa campur tangan pemerintah. Namun hadirnya pengadilan agama sebagai lembaga yang menjamin kepastian hukum dan merupakan langkah antisipasi apabila terjadi kesewenang-wenangan atas hak-hak yang timbul sebagai akibat adanya perceraian. Banyaknya perkara dalam rumah tangga yang terjadi hingga mencari keadilan dan penyelesaian di Pengadilan merupakan potret betapa peliknya masalah yang terjadi.

Salah satu fenomena nyata terkait dengan murtadnya salah satu pasangan yang kemudian mengakibatkan pemutusan perkawinan ialah perkara nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Mr. Perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Mojokerto pada tahun 2021. Perkara ini diputus oleh majelis hakim dengan mengabulkan gugatan perceraian. Konflik yang terjadi dalam perkara ini diawali oleh berpindahnya keyakinan dari salah satu pasangan yang menyebabkan adanya

ketidakrukunan sehingga kemudian tidak tinggal bersama lagi selama beberapa tahun hingga gugatan perceraian ini diajukan pada Pengadilan Agama Mojokerto.

Perkawinan di Indonesia bukan hanya diatur oleh peraturan Negara secara mengikat, namun juga terdapat aturan agama. Indonesia memiliki beragam agama, salah satunya adalah agama Islam. Mayoritas masyarakat Indonesia adalah penganut agama Islam, sehingga hukum Islam sangat mengatur secara terperinci, tegas dan jelas mengenai tingkah laku dan kehidupan umatnya termasuk dalam hal perkawinan. Pengaturan perkawinan dalam hukum Islam diatur sejak perencanaan perkawinan hingga kehidupan setelah perkawinan dan bahkan apabila harus dilakukan pemutusan hubungan perkawinan.

Hukum Islam mengatur bahwa perkawinan harus dilakukan antara sesama pemeluk Islam, begitu pula kehidupan setelah menjadi suami istri. Sehingga apabila salah satu pasangan telah melakukan peralihan agama, maka perkawinannya menjadi *fasakh* karena banyaknya *kemudlaratan* yang ditimbulkan.³ Apabila berkaca pada Hukum Islam maka seharusnya terdapat aturan yang tegas membahas terkait peralihan agama terhadap status perkawinan. Murtad dalam Perkawinan tentunya akan berakibat pada rusaknya ikatan *mitsaqon ghalizan* dalam perkawinan.⁴ Dalam kitab *Fiqh Islam wa Adilatuhu* karangan ulama kontemporer Wahbah Az Zuhaili dijelaskan bahwa apabila salah satu pasangan suami istri atau keduanya murtad sebelum melakukan hubungan suami istri, maka perkawinannya dianggap tidak sah. Namun apabila kemurtadan tersebut dilakukan setelah adanya hubungan suami istri maka diperlukan waktu tunggu. Apabila pada masa iddah

³ Zainal Fanani, Tesis: : *Status Murtad Dalam Perkawinan (Menakar Nilai-nilai Masalahat dalam Pasl 116 h Kompilasi Hukum Islam)*, Malang, 2013, 5.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, (Yogyakarta: ACAdeMiA)", 2013, hlm. 27.

kembali kepada agama Islam, maka perkawinannya dapat dilanjutkan. Namun apabila hingga masa iddah selesai namun masih dalam kemurtadannya maka perkawinan tersebut dianggap batal.⁵

Peralihan agama merupakan salah satu dari sekian banyak masalah pemicu ketidakrukunan yang terjadi dalam rumah tangga. Padahal alasan perceraian karena adanya percekcoakan terus menerus yang kemudian tidak dapat didamaikan terdapat dalam aturan yang lain. Perkara perceraian yang berakar dari adanya peralihan agama pernah terjadi di Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara: 997/Pdt.G/2021/PA.Mr. adanya peralihan agama yang terjadi dalam perkara tersebut memenuhi unsur ketidakrukunan sebagai imbas dari adanya peralihan agama. sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut terkait aturan perundang-undangan terkait adanya fenomena peralihan agama yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Agama Mojokerto dan kemudian dikaji dengan kajian hukum Islam untuk menemukan jawaban yang lebih maksimal.

B. Rumusan Masalah

Dalam sebuah penelitian, tentunya terdapat fokus dan poin penting didalam penelitian tersebut. Dimana fokus penelitian inilah yang kemudian dijadikan acuan oleh peneliti untuk melakukan penelitian dan penyusunan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka fokus penelitian pada penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketetapan Pengadilan Agama Mojokerto terkait murtadnya salah satu pasangan dalam putusan nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Mr?

⁵ Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 9*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011, 221.

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara 997/Pdt.G/2021/PA.Mr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan poin-poin fokus penelitian diatas, maka tujuan atas penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketetapan Pengadilan Agama Mojokerto terkait murtadnya salah satu pasangan dalam putusan nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Mr.
2. Untuk mengetahui hasil dari analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Mojokerto dengan nomor perkara 997/Pdt.G/2021/PA.Mr.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, tentunya terdapat manfaat ingin disumbangkan oleh peneliti, baik manfaat secara teoritis maupun praktis. Diantara manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang diharapkan dapat memberikan sumbangan teori ataupun sumbangan untuk mengembangkan sebuah teori atau ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya atas masalah yang sama. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran atas problem ketidaktegasan pemerintah terkait perkawinan apabila salah satu pasangan melakukan peralihan agama yang kemudian mensyaratkan adanya ketidakrukunan sebagai syarat tambahan pemutusan perkawinan apabila terjadi peralihan agama oleh salah satu

pasangan. Dimana sumbangan pemikiran tersebut dengan menggabungkan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam murni.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan yang lebih luas seputar posisi hukum Islam terhadap ketidakrukunan sebagai syarat tambahan pemutusan perkawinan apabila terjadi peralihan agama oleh salah satu pasangan. Penelitian ini dianalisis menggunakan hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan juga Hukum Islam murni. Serta juga menambah pengalaman peneliti tentang bagaimana memberikan *problem solving* dengan memberikan solusi terhadap permasalahan di masyarakat apabila terjadi hal- hal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan *problem solving* bagi masyarakat apabila terdapat masalah yang masih berkaitan dengan perkawinan apabila salah satu pasangan melakukan peralihan agama. Sehingga keberadaan peneliti dapat memberikan kemanfaatan pada masyarakat secara umum.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan pertimbangan mengenai penegasan akan status perkawinan yang apabila salah satu pasangan telah melakukan peralihan agama atau murtad. Dari pertimbangan yang peneliti berikan digunakan sebagai tolak ukur pertimbangan seberapa pentingnya masalah ini untuk diperhatikan. Sehingga dapat menutup adanya peluang perkawinan beda

agama dengan menggunakan alternatif melakukan perkawinan dalam posisi dalam satu agama yang sama.

E. Definisi Istilah

Sebagai upaya untuk menghindari kesalahan penafsiran pada judul penelitian ini, juga untuk mempersamakan persepsi terkait yang akan dibahas didalam penelitian. Maka perlu adanya penjelasan terkait beberapa hal pokok yang akan dibahas.

1. Hukum Islam : hukum yang mengatur kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunah.
2. Syarat Tambahan : syarat merupakan ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai sesuatu. Syarat tambahan yang dimaksud ialah ketidakrukunan dalam rumah tangga menjadi syarat yang menyertai adanya peristiwa murtad yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami istri untuk dapat menjadi alasan perceraian.
3. Pemutusan Perkawinan : pemutusan perkawinan merupakan peristiwa putusnya sebuah perkawinan karena beberapa alasan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pemutusan perkawinan dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara pembatalan perkawinan ataupun perceraian.
4. Peralihan Agama : peralihan agama yang dimaksud ialah beralihnya keyakinan seseorang dari agama Islam pada agama yang lain atau biasa disebut dengan murtad.

F. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan tulisan ini tentunya peneliti tidak secara murni menggunakan ide maupun pemikiran pribadi. Peneliti membutuhkan beberapa

referensi sebagai penunjang dalam mendukung dan memperkuat argumentasi hukum dalam tulisan ini. Perlunya penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari plagiasi penelitian yang berulang.

Pertama, penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 oleh Ahda Bina Afianto yang merupakan seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam penelitian jurnalnya yang berjudul “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Istri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwasanya Kompilasi Hukum Islam belum sepenuhnya mengakomodasi permasalahan mengenai kemurtadan terhadap status perkawinan seseorang, bahkan KHI sangat lemah dalam hal ini. Penelitian tersebut menyebutkan bahwasanya terdapat kontradiksi antar pasal didalam Kompilasi Hukum Islam. Yakni secara implisit dijelaskan bahwa status perkawinan tersebut batal, namun dalam pasal lain mengenai kemurtadan sebagai batalnya perkawinan tidak terdapat dalam perincian hal- hal yang menyebabkan batalnya perkawinan. Yakni pada pasal 70 KHI kemurtadan tidak disebutkan sebagai sebab pembatalan perkawinan, namun tiba-tiba pada pasal 75 disebutkan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang batal karena salah satu pihak beralih agama atau murtad. Kemudian terdapat pasal lain yang menyatakan bahwasanya peralihan agama atau murtad dapat dijadikan sebagai alasan perceraian apabila menimbulkan ketidakrukunan. Pasal tersebut dapat dikatakan sebagai celah kebolehan hubungan suami dan istri yang berbeda agama, yang tentunya juga membuka kemudharatan lain yaitu zina.

Mengenai persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahda Bina Afianto dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah sama- sama membahas

mengenai perkawinan apabila salah satu pasangan beralih agama atau murtad. Sedangkan yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Ahda Bina Afianto dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah perbedaan dasar pengkajian yang digunakan dalam menganalisis status perkawinan apabila salah satu pasangan suami atau istri tersebut beralih agama atau murtad. Dimana pada penelitian Ahda Bina Afianto menggunakan dasar analisis yang fokusnya dari Kompilasi Hukum Islam (KHI), berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni bukan hanya menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum Islam yang telah dpositifkan tapi juga dibarengi dengan Hukum Islam secara murni.⁶

Kedua, penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Rita Kumala Sari seorang mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Suthan Thaha Saifuddin Jambi dalam skripsinya yang berjudul “Putusnya Perkawinan Apabila Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.SGT)” yang didalamnya menguraikan mengenai salah satu perkara putusnya perkawinan yang diakibatkan salah satu pasangan murtad. Putusan yang diambil oleh peneliti tersebut telah memenuhi syarat didalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya kemurtadan tersebut kemudian membawa dampak adanya perselisihan diantara keduanya. Sehingga putusan perkara tersebut adalah mengabulkan gugatan perceraian karena telah memenuhi syarat tambahan pemutusan perkawinan apabila salah satu pihak murtad. Penelitian ini berbeda dengan akan peneliti lakukan. Perbedaanya adalah dalam penelitian tersebut menggunakan studi kasus yang kemudian ditinjau dari perspektif KHI,

⁶ Ahda Bina Afianto, *Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: 2013)

namun dalam penelitian ini bukan menggunakan pendekatan kasus dan penelitian ini ditinjau dari KHI juga Hukum Islam.⁷

Ketiga, penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Denni Arie Mahessa seorang mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul “Perspektif Fiqh tentang Perceraian Akibat Suami Murtad”. Dalam tesis tersebut diuraikan oleh peneliti mengenai status perkawinan apabila suami murtad, yang dianalisis melalui studi kasus. Kasus yang diambil dengan Nomor perkara 0137/Pdt.G/2008/PA.JS yakni mengenai perceraian yang salah satu pasangan tersebut melakukan peralihan agama/ murtad. Menurut analisis dalam penelitian Denni Arie Mahessa tersebut, putusan Pengadilan Agama di Indonesia lebih mengadopsi pendapat Imam Malik yakni yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan yang sah ialah karena adanya talak. Apabila terjadi kemurtadan maka putusnya perkawinan tersebut tidak hanyalah sementara dan hubungan perkawinan dapat kembali utuh apabila pihak yang murtad kembali pada agama Islam. Sehingga hakim pada Pengadilan Agama di Indonesia bersifat pasif, dengan menunggu adanya pengajuan gugatan terlebih dahulu baru pengadilan dapat memeriksa dan menyelesaikannya. Namun apabila adanya kemurtadan tersebut tidak diajukan gugatan di pengadilan maka perkawinan tersebut tetap sah meskipun salah satu dari pasangan telah murtad.

Hasil dari putusan dalam kasus yang diambil oleh peneliti adalah gugatan perceraian tersebut dikabulkan dengan mempertimbangkan kemurtadan yang kemudian menimbulkan adanya perselisihan secara terus menerus yang tidak dapat diselesaikan. Penelitian yang dilakukan oleh Denni Arie Mahessa ini terdapat

⁷ Rita Kumala Sari, *Putusnya Perkawinan Apabila Salah Satu Pihak Murtad (Studi Putusan Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB Perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.SGT)*, (Jambi:2020)

persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama- sama membahas mengenai peralihan agama/ murtad terhadap pemutusan perkawinan. akibat hukum dari adanya kemurtadan terhadap nasib dan status perkawinan, serta sama- sama menggunakan analisis hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan focus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengenai posisi hukum Islam terhadap syarat tambahan pemutusan perkawinan apabila terdapat salah satu pihak yang murtad dan dianalisis menggunakan hukum Islam yang telah dipositifkan yakni KHI dan Hukum Islam⁸

Keempat, penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Firda Rahmanita seorang mahasiswa Universitas Brawijaya Malang dalam Skripsinya yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Terkait Murtadnya Suami atau Istri (Kajian Yuridis Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam)”. Dalam penelitian tersebut Firda Rahmanita menjelaskan bahwasanya aturan yang mengatur apabila salah satu pasangan murtad tidak disinggung didalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Namun kata “murtad” ini disebut dua kali didalam KHI yakni pada pasal 75 huruf a dan pasal 116 huruf h. Dimana dua pasal tersebut memberikan dua ketentuan yang berbeda sehingga akan berbeda pula akibat hukum dari dua ketentuan tersebut.

Menurut penulis terjadi kekaburan norma dalam Kompilasi Hukum Islam antara pasal 75 huruf a dengan pasal 116 huruf h, dimana yang satu menyebut bahwa perkawinan tersebut menjadi batal atau fasakh dan satunya menyebut perkawinan tersebut dapat diputuskan melalui talak atau cerai apabila peralihan agama yang terjadi menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Penelitian

⁸ Denni Arie Mahessa, *Perspektif tentang Perceraian Akibat Suami Murtad*, (Jakarta: 2009)

ini memiliki persamaan dengan yang akan peneliti lakukan yakni berkaitan dengan perkawinan apabila salah satu pasangan murtad dengan menganalisis Kompilasi Hukum Islam pada pasal- pasal yang berkaitan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ialah pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti focus pada analisis pasal 116 huruf h dan dikaitkan dengan pasal 75 Kompilasi Hukum Islam serta posisi hukum Islam dalam menyikapi hal tersebut.⁹

Kelima, penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Johan Alamsyah yang merupakan dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan dalam jurnalnya yang berjudul “Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian”. Dalam penelitian tersebut peneliti Johan Alamsyah fokus meneliti tentang beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan apabila salah satu pasangan murtad. Selain itu, peneliti Johan Alamsyah juga melihat hal tersebut dari UU Perkawinan dan juga hukum Islam. Status anak apabila salah satu dari orang tua nya telah murtad atau beralih agama. Menurut peneliti Johan Alamsyah, pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang berkenaan dengan dengan murtad sebagai alasan perceraian apabila menimbulkan ketidakrukunan tidak ada sinkronisasi dengan hukum fiqh dan beberapa pasal lain dalam Kompilasi Hukum Islam. Apabila salah satu pasangan suami istri melakukan peralihan agama maka didalam hukum fiqh pasangan tersebut akan dihukumi zina apabila melakukan hubungan suami istri. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf h seperti tidak memperdulikan hal tersebut.

⁹ Firda Rahmanita, *Akibat Hukum Terhadap Status Perkawinan Terkait Murtadnya Suami atau Istri (Kajian Yuridis Pasal 75 huruf a dan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam)*, (Malang: 2018)

Kemudian apabila disinkronkan dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 yang menjelaskan perihal tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan pasal 77 ayat (1) bahwasanya suami istri memikul kewajiban yang luhur. Meskipun murtad yang telah dilakukan oleh salah satu pasangan tersebut tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga, namun tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah ini belum dapat direalisasikan. Masih banyak sekali penyingkronan antar pasal dalam jurnal hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti Johan Alamsyah ini yang dikemas dengan jelas dan sistematis. Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian peneliti yakni keduanya membahas dan menganalisis pasal- pasal yang berkaitan dengan murtadnya salah satu pasangan suami istri. Namun terdapat pula perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni peneliti bukan hanya meneliti antar pasal saja namun juga melihat bagaimana posisi hukum Islam dan ketentuan hukum Islam dalam melihat fenomena semacam ini.¹⁰

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum ialah sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan kebenaran dari isu hukum yang timbul. Dalam kerangka penelitian hukum terdapat *know-know* dalam hukum. Hasil dari penelitian ini untuk memberikan preskripsi atas isu yang sedang diteliti.¹¹ Secara umum, tahapan penyusunan metode

¹⁰ Johan Alamsyah, *Sinkronisasi Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Mengenai Ketentuan Murtad Sebagai Alasan Perceraian*, (Padangsidempuan: 2015).

¹¹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, Sukabumi: CV. Haura Utama, 2020, 10.

penelitian hukum adalah jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.¹²

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian menggunakan studi kepustakaan. Penelitian ini diawali dengan mencari bahan hukum yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa menggunakan aturan perUndang-Undangan yang disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat. Secara bahasa, normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *normative legal research* atau didalam bahasa Belanda disebut *normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif ini juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hal ini disebabkan oleh fokus kajian dalam metode penelitian normatif yang lebih cenderung pada Undang-Undang tertulis ataupun bahan hukum lainnya.¹³ Istilah normatif sebenarnya memiliki pengertian yang lebih luas dari sekedar hukum yang tertulis dan tertuang dalam Undang-Undang, melainkan juga berasal dari asas- asas dan nilai yang terkandung dalam norma hukum.¹⁴ Dari beberapa argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian hukum normatif ialah salah satu jenis metode penelitian yang fokus menganalisis aturan perundang-

¹² David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, Batam, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2021, 2266.

¹³ Geofani Milthree Seragih, *Metodologi Penelitian Hukum*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023, 126

¹⁴ Herlambang P. Wiratraman and Widodo Dwi Putro, *Tantangan Metode Penelitian Interdisipliner Dalam Pendidikan Hukum Indonesia*, *Mimbar Hukum* 31, no. 3 (2019): 406

Undangun yang berlaku dan memiliki relevansi dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan PerUndang-Undangan ialah pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penelitian berdasarkan pada hasil telaah terhadap seluruh peraturan perUndang-Undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁵ Sedangkan pendekatan konseptual yaitu dengan terlebih dahulu mempelajari pandangan dan doktrin dari berbagai literatur hukum terkait ilmu hukum seperti buku, jurnal maupun artikel hukum yang mengkaji isu hukum yang sedang diteliti sehingga muncullah ide atau gagasan baru yang dapat digunakan sebagai bahan pemecah isu masalah yang dihadapi.¹⁶

2. Sumber data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum normatif, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan berasal dari hasil telaah terhadap perUndang-Undangan, buku, jurnal dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan perkawinan ketika suami atau istri melakukan peralihan agama/ murtad. Diantara sumber data yang digunakan pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), 177.

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 59.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang berkepentingan.¹⁷ Bahan hukum primer merupakan rujukan paling utama dalam jenis penelitian normatif karena pengambilan data secara langsung berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau lainnya yang masih berhubungan.

- 1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada pasal 116 huruf (h);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berupa naskah akademik rancangan Undang-Undang, pendapat para ahli hukum dalam buku, jurnal ilmiah, dan dalam bentuk tulisan lainnya yang berkaitan dengan isu masalah yang dihadapi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum yang didalamnya tidak membahas mengenai isu masalah hukum yang sedang diteliti. Namun bahan non hukum ini masih mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, 64.

bahan hukum sekunder. Diantara bahan hukum tersier ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang berupa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Studi pustaka merupakan suatu pengkajian berupa informasi tertulis yang didapatkan dari berbagai sumber yang kemudian dipublikasikan secara luas dan teknik pengumpulan ini dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier atau disebut sebagai bahan non hukum. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara membaca, mendengar maupun penelusuran terhadap bahan hukum terkait masalah hukum yang sedang diteliti.¹⁸

4. Teknik Analisis Data

Setelah melalui tahap pengumpulan data, kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk selanjutnya menadapatkan kesimpulan. Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses analisis data yang dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, maupun mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga Kesimpulan-Kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, 65.

diverifikasi. Sehingga data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, juga dapat mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data berikutnya dan dapat mencarinya apabila diperlukan.¹⁹ Peneliti mengumpulkan banyak data yang berhubungan dengan pemutusan perkawinan dikarenakan murtad, dan kemudian melakukan seleksi atas data-data yang lebih sesuai dan terfokus pada masalah yang diteliti yakni analisis mengenai syarat tambahan pemutusan perkawinan dikarenakan murtad pada pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan penyajian data yang telah disusun secara sistematis dan kemudian memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Dengan adanya penyajian data ini peneliti dapat melihat dan memahami berdasarkan pemahaman atas data yang telah disajikan tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang dilakukan pertama kali tentunya memiliki nilai keabsahan sementara, karena kesimpulan yang dinyatakan kredibel adalah kesimpulan yang telah didukung oleh bukti- bukti yang valid atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan pertama akan diverifikasi kebenarannya setelah penelitian berlangsung sesuai dengan data-data yang didapatkan

¹⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: UNPAM Press, 2018, 171.

oleh peneliti pada saat penelitian. Jika tidak dilakukan hal demikian, maka akan tidak jelas kebenarannya.

5. Teknik Keabsahan Data

Guna terhindar dari kesalahan dalam penelitian, dibutuhkan kembali suatu kegiatan pengecekan kebenaran dari penelitian yang telah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Teknik triangulasi data ialah suatu teknik pengujian keabsahan data dengan cara membandingkan antara data yang telah ditemukan dengan data lain sebagai pembanding.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mencari dan memahami tulisan dalam penelitian ini, maka perlu adanya sistematika pembahasan yang diuraikan menjadi beberapa bab maupun sub bab sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan. Dalam bab I diuraikan latar belakang yang mendasari dipilihnya masalah yang diangkat untuk menjadi sebuah penelitian. Latar belakang ini juga menjadi landasan berpikir bagi peneliti dan berisi gambaran umum mengenai keseluruhan isi penelitian. Dalam bab I juga diuraikan mengenai rumusan masalah sebagai petunjuk dan materi pokok apa saja yang akan ditulis dan dibahas dalam penelitian. Selanjutnya juga ditulis tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Penulisan tujuan penelitian dan manfaat penelitian tentunya akan diuraikan target tujuan dan juga manfaat penelitian itu sendiri baik manfaat secara teoritis yang dapat menyumbangkan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan maupun manfaat praktis baik bagi peneliti sendiri, masyarakat maupun pemerintah. Selain itu juga diuraikan terkait penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan pembeda

antara penelitian- penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu juga dilengkapi dengan metode yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan, disertai jenis dan pendekatan pada penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan juga teknik keabsahan data yang digunakan sebagai uji keabsahan data dengan cara membandingkan beberapa data.

Bab II, berisi tentang landasan teori yang menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan judul yang peneliti ambil dengan disusun dengan bahasa yang sistematis dan berdasarkan pada buku dan berbagai teori yang diambil. Adanya landasan teori dapat memberikan batasan berpikir atas generalisasi variable yang diambil.

Bab III, berisi temuan data. Dalam bab III dijelaskan dan digambarkan secara terperinci terkait hal-hal yang berkaitan dengan duduk perkara dan berbagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 997/Pdt.G/2021/PA.Mr

Bab IV, Hasil dan Pembahasan. Pada bab IV terdapat beberapa sub bab yang tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya pada bab I. Pada bab ini akan dipaparkan pula analisis secara terperinci akan penelitian yang dilakukan, sehingga dapat menjawab problematika terkait topik penelitian.

Bab V, Penutup. Didalam bab V terdapat dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan tentunya menjelaskan secara ringkas namun padat materi yang telah dijabarkan pada bab pembahasan.